



PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

I. Pendahuluan

Pimpinan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Surat No. TU/47/KOM.VI/DPR RI/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 meminta Badan Legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *juncto* Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI (TATIB DPR), *juncto* Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan RUU inisiatif diajukan oleh Komisi VI DPR RI yang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) TATIB DPR serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena RUU tersebut termasuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Nomor Urut 30 dengan judul RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas RUU usul Komisi VI DPR dimaksud, yang meliputi

aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

A. Aspek Teknik

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masih memerlukan penyempurnaan, yakni sebagai berikut:

1. Penulisan frasa “Barang”, “Jasa” dan “Pasar” dalam bagian menimbang huruf b sebaiknya tidak diawali dengan huruf kapital, sehingga rumusan menimbang huruf b menjadi sebagai berikut:
 - b. bahwa demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
2. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 mengenai definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebaiknya diletakkan sebelum definisi majelis komisi (angka 20), karena undang-undang ini bukan undang-undang yang semata-mata membentuk lembaga dan pendefinisian tersebut disesuaikan dengan sistematika materi muatan RUU.
3. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 perlu perbaikan definisi tentang Perjanjian, dimana setiap perjanjian harus melibatkan 2 pihak.

Usulan rumusan:

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih Pelaku Usaha lain dan/atau pihak lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

4. Persekongkolan (Pasal 1 angka 9) sebaiknya tidak perlu didefinisikan dalam Ketentuan Umum dan diatur serta diterangkan dalam rumusan pasal/materi muatan RUU. Karena secara substansi persekongkolan merupakan bagian dari perjanjian (berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekongkolan artinya bersepakat melakukan kejahatan). Selain itu persekongkolan tidak digunakan berulang-ulang dalam RUU (hanya muncul 3 (tiga) kali).
5. Mengenai definisi Terlapor apabila dicantumkan dalam ketentuan umum, sebaiknya diberikan juga definisi tentang Pelapor.
6. Definisi Majelis Komisi (Pasal 1 angka 20) perlu diperbaiki. Usulan rumusan:

“Majelis Komisi adalah majelis yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di KPPU”.
7. Pasal 1 angka 21 mengenai definisi Pengadilan Negeri sebaiknya tidak perlu didefinisikan, karena tidak digunakan berulang-ulang dalam RUU.

8. Perlu perbaikan redaksional pada Pasal 3 huruf d. setelah kata untuk diikuti dengan kata kerja...”menciptakan”.
9. Frasa “atau pelanggan” pada Pasal 5 Ayat (1) sebaiknya dihapus, karena pelanggan sudah termasuk dalam definisi Konsumen (Pasal 1 angka 16).
10. Frasa “...rahasia perusahaan...” pada Pasal 17 dan penjelasannya sebaiknya diganti dengan frasa “rahasia dagang” menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sehingga usulan rumusan Pasal 17 sebagai berikut:

“Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia dagang”.

Penjelasan Pasal 17:

Yang dimaksud dengan “Rahasia Dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

11. Perlu perbaikan penulisan Pasal 27 untuk susunan ayat (1) dan ayat (2), dengan merumuskan materi posisi dominan dan kemudian larangan terkait posisi dominan tersebut.
12. Mengenai delegasi kewenangan untuk mengatur penggabungan atau peleburan badan usaha Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, karena penggabungan atau peleburan badan usaha tidak hanya melibatkan 1 (satu) instansi maka sebaiknya ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah bukan Peraturan KPPU.
13. Judul Bab VII sebaiknya tidak disingkat meskipun sudah disingkat dalam ketentuan umum.
14. Perbaikan redaksional pada Pasal 38 huruf a dan Pasal 77 ayat (4). Kata “monitoring” sebaiknya diganti dengan kata “pemantauan” sebagai padanan kata dalam Bahasa Indonesia, sehingga rumusan pasal 38 huruf a menjadi sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, KPPU berwenang:

- a. melakukan pengkajian dan pemantauan terhadap Pelaku Usaha ...”

Rumusan Pasal 77 ayat (4) menjadi sebagai berikut:

- (4) Majelis Komisi melakukan pemantauan perubahan perilaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya penetapan perubahan perilaku.

15. Penjelasan pasal 86 ayat (1) sebaiknya dihapus karena tidak konsisten dengan rumusan normanya.
16. Sebaiknya Pasal 89 ayat (2) ditulis dalam Pasal tersendiri dan menjadi Pasal 90. Sehingga rumusan pasal 89 dan pasal 90 menjadi sebagai berikut:

Pasal 89

Terlapor yang tidak melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dipidana denda paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dipidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan.

17. Perbaiki penulisan frasa undang-undang dalam Pasal 90 dengan huruf kapital menjadi Undang-Undang.
18. Perlu penulisan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, sehingga menjadi sebagai berikut (angka 164 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), sehingga perlu ditambahkan nama Presiden dan Menteri Hukum dan HAM dalam RUU.

B. Aspek Substansi

1. RUU ini merupakan penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena sistematika berubah, esensi, dan substansi materi berubah lebih dari 50% (lima puluh persen). Hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bagian Kesepuluh Persekongkolan sebaiknya dimasukkan dalam bagian kegiatan yang dilarang (Bab IV), karena dalam praktiknya tidak ada perjanjian tertulis untuk melakukan persekongkolan.
3. Materi muatan Pasal 27 ayat (3) merupakan materi penjelasan, sebaiknya tidak dirumuskan dalam norma.
4. Pasal 39 ayat (1) huruf h mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Pelaku Usaha sebaiknya berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai aparat

penegak hukum. Karena sebagaimana diatur dalam KUHAP, penggeledahan dan/atau penyitaan merupakan bagian dari kewenangan Penyidik [Pasal 7 ayat (1) KUHAP]. Dalam Pasal 6 KUHAP, yang termasuk penyidik adalah pejabat Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Apakah KPPU akan mempunyai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU KUHAP?

5. Pasal 86 ayat (2) mengenai pengajuan upaya hukum atas Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri yang diikuti dengan upaya hukum kasasi dalam pasal 87 ayat (5) tidak sejalan dengan mekanisme beracara di Pengadilan Negeri. Mekanisme keberatan langsung ke Mahkamah Agung terdapat dalam Undnag-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Pengadilan Niaga. Sebaiknya diajukan ke Pengadilan Niaga dengan alasan sebagai berikut:
 - a. objek sengketa merupakan permasalahan bisnis sehingga sepatutnya ditangani oleh hakim di pengadilan niaga;
 - b. proses beracara di pengadilan niaga lebih cepat;
 - c. putusan pengadilan niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi (tidak ada upaya banding ke pengadilan tinggi). Hal ini sesuai dengan tujuan RUU ini yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU ini secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan khususnya dari asas kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan. Hal ini agar sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 23 huruf a Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

III. Penutup

Demikian kajian tim ahli Badan Legislasi atas Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Tentunya kajian ini masih memerlukan penyempurnaan dari Anggota Badan Legislasi.

Jakarta, Oktober 2016
BADAN LEGISLASI DPR RI